



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/346 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA
TANAH LONGSOR, BANJIR DAN ANGIN PUTING BELIUNG/RIBUT
DI DESA TUMANGGAL KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak secara terpinpin, terkoordinasi, efektif dan efisien di lokasi bencana perlu dibentuk Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir dan Angin Puting Beliung/Ribut di Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir dan Angin Puting Beliung/Ribut di Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir, dan Angin Puting Beliung/Ribut di Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung/Ribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
1. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana;
 2. Wakil Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana;
 3. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi;
 - b. Sub Bagian Administrasi.
 4. Bidang SAR;
 5. Bidang Dapur Umum Lapangan;
 6. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan;
 7. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial;
 8. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital; dan
 9. Bidang Keselamatan dan Keamanan.

v d
,

- KETIGA** : Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat bencana tanah longsor, banjir dan angin puting beliung/ribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Tingkat Kabupaten.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Para Anggota Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir, dan Angin Puting Beliung/Ribut.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 360/346 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO
LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA
TANAH LONGSOR, BANJIR DAN ANGIN
PUTING BELIUNG/RIBUT DI DESA
TUMANGGAL KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT
BENCANA TANAH LONGSOR, BANJIR DAN ANGIN PUTING BELIUNG/RIBUT
DI DESA TUMANGGAL KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Kasdim 0702 Purbalingga	Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengaktifkan Pos Komando Lapangan sebagai Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Tanggap Darurat di satu titik lokasi bencana b. Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana c. Memimpin rapat-rapat Posko untuk memerintahkan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mensinkronisasikan operasi bidang-bidang d. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya
2.	Camat Pengadegan	Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana b. Mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat mencakup sub bagian Data, Informasi dan Komunikasi, Sub Bagian Layanan Internal, dan Sub Bagian Administrasi umum, keuangan intern dan pelaporan c. Mewakili Komandan Posko Lapangan apabila berhalangan
3.	Sekretaris Kecamatan Pengadegan	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologis dan dampak bencana, serta menilai kerugian bencana secara cepat

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS	
1	2	3	4	
4.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke media massa cetak dan elektronik serta masyarakat luas c. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan personil d. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil bidang-bidang operasional Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana 	
5.	Staf Seksi Yansoskesmas PMI Purbalingga	Staf Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi		
6.	Ketua ORARI Purbalingga	Staf Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi		
7.	Ketua RAPI Purbalingga	Staf Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi		
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Kepala Sub Bagian Administrasi		
9.	Pelaksana pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Staf Sub Bagian Administrasi		
10.	Pasiop KODIM 0702 Purbalingga	Koordinator Bidang SAR		<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana operasi SAR b. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang SAR c. Memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana d. Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat
11.	Kapos Ramil Kecamatan Pengadegan	Anggota bidang SAR		
12.	Kasi Kesra Kecamatan Pengadegan	Anggota bidang SAR		
13.	BABINSA Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan	Anggota bidang SAR		
14.	Ketua SAR Purbalingga	Anggota bidang SAR		
15.	Ketua Purbalingga Reaksi Cepat	Anggota bidang SAR		
16.	Ketua SAR Perwira	Anggota bidang SAR		
17.	Ketua MDMC Purbalingga	Anggota bidang SAR		
18.	Kepala Markas PMI Purbalingga	Koordinator Dapur Umum Lapangan (DUMLAP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang DUMLAP b. Memimpin kegiatan DUMLAP untuk kepentingan korban bencana c. Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat 	
19.	Kasi Asisntensi Sosial DINSOSDALDUKKBP3A	Anggota bidang Dapur Umum Lapangan		
20.	BAZNAS Kabupaten Purbalingga	Anggota bidang Dapur Umum Lapangan		
21.	TAGANA Kabupaten Purbalingga	Anggota bidang Dapur Umum Lapangan		

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
22.	Kwarcab Pramuka Kabupaten Purbalingga	Anggota bidang Dapur Umum Lapangan	
23.	Ketua Karang Taruna Desa Tumanggal	Anggota bidang Dapur Umum Lapangan	
24.	Ketua TP-PKK Desa Tumanggal	Anggota bidang Dapur Umum Lapangan	
25.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	<p>a. Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat</p> <p>b. Menerima, mengadminis-trasikan, dan menyalurkan bantuan pangan, sandang dan keuangan kepada korban bencana</p> <p>c. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait</p> <p>d. Membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana tingkat Kabupaten</p> <p>e. Mendukung penyelenggaraan Bidang DUMLAP, air bersih, dan sanitasi umum.</p> <p>f. Mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretariat</p>
26.	Pelaksana pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	
27.	Pelaksana pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	
28.	Staf pada PMI Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	
29.	Sekretaris Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	
30.	Kepala Puskesmas Kecamatan Pengadegan	Koordinator Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial	
31.	Pelaksana pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial	
32.	Staf PMI Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial	
33.	Pramuka Peduli Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
34.	Bidan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan	Anggota Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial	
35.	Kabid Penataan Ruang DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital	a. Menyusun rencana kerja di bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital b. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
36.	Kabid Perumahan pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital	c. Memimpin kegiatan Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital d. Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat
37.	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital	
38.	Kabagop POLRES Purbalingga	Koordinator Bidang Keselamatan dan Keamanan	a. Menyusun rencana kerja di bidang keselamatan dan keamanan b. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang keselamatan dan keamanan
39.	Kepala Kepolisian Sektor Pengadegan	Anggota Bidang Keselamatan dan Keamanan	c. Menjaga keamanan dan keselamatan petugas/relawan tanggap darurat, posko lapangan tanggap darurat, dan masyarakat serta lokasi bencana
40.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pengadegan	Anggota Bidang Keselamatan dan Keamanan	d. Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat
41.	BABINKAMTIBMAS Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan	Anggota Bidang Keselamatan dan Keamanan	
42.	Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan	Anggota Bidang Keselamatan dan Keamanan	
43.	Kasi PMD pada Kecamatan Pengadegan	Koordinator Bidang Pengungsi	a. Melakukan pengawasan dan perlindungan warga pengungsi
44.	PMI Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pengungsi	b. Menjamin keamanan dan kesehatan warga pengungsi
45.	Kepala Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan	Anggota Bidang Pengungsi	c. Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI